

DETEKSI DINI PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

Rochimah¹, Fikri Mahzumi², Kuri Andene³

¹²³Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: ¹rochimah@uinsby.ac.id; ²fikrimahzumi@uinsby.ac.id;
³kuriandene@gmail.com

Abstract: This study seeks to detect cases of sexual violence that occur within the State Islamic University (UIN) Sunan Ampel Surabaya by looking at the level, type and causal factors. Using a descriptive qualitative approach and the analytical theories of functional structuralism as well as feminism, this article describes the problems that are the focus of research based on questionnaires distributed to students, lecturers, and employees. This study has found that sexual violence at UIN Sunan Ampel Surabaya based on questionnaire data is depicted in different levels, types and causal factors. While based on the theory of feminism and functional structuralism, cases of sexual violence that occur at UIN Sunan Ampel Surabaya are strongly suspected due to factors of relational subordination between perpetrators and victims as well as the strength of patriarchal culture.

Keyword: sexual violence, women, feminism, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pendahuluan

Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun, baik di ruang domestik (di dalam rumah) maupun di ruang publik (tempat umum) seperti di sarana transportasi, di jalan raya, atau di tempat-tempat rawan lainnya. Bahkan, dewasa ini kekerasan seksual beberapa kali terjadi di lingkungan pendidikan, tidak terkecuali di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).¹ Dalam konteks ini, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual karena

¹ <https://madura.tribunnews.com/2019/05/18/2-mahasiswi-uin-malang-diduga-alami-pelecehan-seksual-dosen-korban-trauma-kasus-diubar-di-medsos>. Diakses pada 21 Juli 2021.

dalam budaya patriarki, posisi perempuan masih inferior dibandingkan laki-laki.

Dalam konvensi internasional perempuan sudah mendapat jaminan perlindungan dari tindak kekerasan seksual. Dalam hal ini, perempuan termasuk kelompok yang rentan, bersama dengan anak, minoritas, dan pengungsi. Perlindungan internasional terhadap kelompok perempuan sangat beralasan, sebab kelompok ini sering dalam keadaan yang penuh risiko dan bahaya oleh tindak kekerasan seksual.² Salah satu konvensi internasional adalah Deklarasi Wina 1993 tentang HAM. Konvensi ini menempatkan kekerasan seksual pada perempuan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Dengan tegas konvensi mengakui sekaligus memberikan perlindungan bagi kelompok perempuan.³

Secara terminologis, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkulminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab yang lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.⁴

Meskipun konvensi internasional menjamin perlindungan terhadap kelompok perempuan dari tindak kekerasan seksual, faktanya kekerasan seksual terhadap kelompok ini masih sering terjadi. Bahkan berdasarkan riset-riset mutakhir, kekerasan seksual ini bisa ditemukan di lingkungan pendidikan tinggi yang berlabel “islam”. Pelakunya dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa. Hasil kajian yang termaktub dalam SK Dirjen Pendis Nomor 5494 Tahun 2019, menyebutkan data yang telah terkumpul dari 16 perguruan tinggi Islam

² Harkristuti Harkrisnowati, *Hukum Pidana dan Kekerasan Pada perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Alternatif Pemecabannya* (Jakarta: UI Press, 2000), 11.

³ Komnas Perempuan, *Naskah Akademis Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, (2016), 93. Sumber: <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>. Diakses 23 Oktober 2021.

⁴ Ibid.

di Indonesia yang kemudian dipresentasikan dalam *workshop* pada tanggal 20 – 21 Agustus 2019, menunjukkan kasus kekerasan seksual yang masuk dan terkompilasi sebanyak 1011 kasus. Sedangkan jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi, meliputi pelecehan seksual secara fisik, verbal, isyarat, tertulis atau gambar, psikologis, perkosaan, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, dan penyiksaan seksual. Jenis-jenis kasus tersebut bervariasi antar perguruan tinggi.⁵

Kekerasan seksual di PTKI mayoritas terjadi antar mahasiswa berjumlah 22 kasus. Sedangkan yang melibatkan unsur karyawan berjumlah 7 kasus. Sedangkan kasus yang melibatkan unsur dosen berjumlah 15 kasus. Jumlah kasus ini terkuak dari *Focus Group Discussion* (FGD) pada 20 Agustus 2019. Meskipun data tersebut masih berdasarkan pengaduan, terdapat laporan yang melibatkan pihak di luar kampus seperti keluarga dan orang asing yang terlibat kekerasan seksual dengan civitas akademika.⁶ Sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, respons korban atas kejadian tersebut pun beragam. Sementara civitas akademika, terutama mahasiswa masih banyak yang belum memahami kekerasan seksual dengan baik, juga belum ada mekanisme atau prosedur pengaduan resmi atas kejadian yang mereka alami. Sering kali kasus-kasus yang muncul hanya didampingi oleh dosen atau pihak struktural di kampus, dengan penanganan yang sangat terbatas. Kondisi ini pada sejumlah kasus kemudian tidak dilaporkan sebab keenggananan para korban atau kurang percaya mereka terhadap tindak lanjut pelaporan.

Kajian Ilyas Muhsin (2021) yang meneliti kekerasan seksual di lingkungan PTKI di Jawa Barat juga menemukan data yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual telah terjadi di PTKI. Dari 333 orang yang menjadi respondes, di antaranya mahasiswa sejumlah 291 orang, dan pegawai dari unsur dosen dan karyawan sejumlah 42 orang. Hasil angket menunjukkan bahwa 23,5% responden pernah mengalami kekerasan seksual secara verbal; 13,8% mengalaminya dalam bentuk non-verbal; dan 65% responden menyatakan tidak pernah mendapatkan perlakuan yang mengarah pada kekerasan seksual.

⁵ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019: Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 4.

⁶ Ibid, 5.

Menariknya tentang intensitas kekerasan seksual yang terjadi, 1,5% responden menyatakan sering; 22, 4% kadang-kadang, dan 11,2% responden menyatakan jarang.⁷ Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di PTKI merupakan fakta yang menuntut penanganan yang komprehensif.

PTKI yang berlabel “islam” layak memiliki responsibilitas yang tinggi untuk mencegah tindak kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus. Namun, sejumlah kasus kekerasan seksual justru beberapa kali mencatat institusi PTKI seperti kasus di UIN Maulana Malik Ibrahim, kasus di IAIN Tulungagung, kasus di IAIN Kediri⁸, dan sejumlah kasus kekerasan seksual yang pernah terungkap ke publik lainnya. Kasus-kasus kekerasan seksual sangat bertolak belakang dengan citra keislaman yang seharusnya menjadi iklim akademik di PTKI. Lebih-lebih jika mengaitkannya dengan norma-norma Islam yang secara jelas dan tegas menolak tindakan maksiat tersebut. Di Islam, kekerasan seksual masuk dalam kategori *fawa>kbish* (perbuatan-perbuatan yang buruk) di mana al-Qur’an melarangnya.⁹ Dalam kekerasan seksual terdapat setidaknya beberapa unsur yang memenuhi bahwa perbuatan tersebut termasuk *fahkbishah*: 1) penganiayaan (*d>ulm*); 2) pemaksaan (*ikra>h*); dan 3) kemungkinan zina (jika kekerasan seksual itu terjadi dalam bentuk persetubuhan yang tidak halal).¹⁰ Sebagai cerminan lingkungan Islam, PTKI sepantasnya menunjukkan kepatuhan terhadap norma dan etika Islam, salah satunya adalah dengan menerapkannya dalam aktivitas di kampus. Dalam hal kekerasan seksual, pandangan yang melecehkan perempuan bisa masuk pada kategori *fawa>kbish*. Untuk itu, sejak awal Islam melalui QS. Al-Nur [24]:30 mewanti-wanti agar setiap muslim menjaga pandangannya.¹¹

Berdasarkan pada deskripsi masalah di atas, artikel ini menyajikan gambaran potensi kekerasan seksual pada perempuan di

⁷ Ilyya Muhsin, Sukron Ma'mun & Wardah Nuroniyah, “Sexual Violence in an Islamic Higher Education Institution of Indonesian”, *SAMARA: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1 (2021).

⁸ <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-kampus-marak-kemenag-kemendikbud-bisa-apa-gi99>. Diakses 23 Oktober 2021.

⁹ QS. Al-A'raf [7]: 33.

¹⁰ <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>. Diakses 23 Oktober 2021.

¹¹ “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya: yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahu apa yang mereka perbuat”.

UIN Sunan Ampel Surabaya dengan melihat tingkat, jenis, dan faktor penyebabnya melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa, dosen dan karyawan. Data survei tersebut kemudian dideskripsikan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori feminisme dan strukturalisme fungsional.

Kajian Literatur

Beberapa peristiwa kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi di lingkungan pendidikan menjadi tamparan berarti bagi dunia pendidikan di Indonesia. Secara definitif kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau sifat yang dapat merusak dan menghancurkan kehidupan manusia.¹² Dengan kata lain, kekerasan seksual merupakan suatu perilaku yang dapat mendegradasi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dapat merugikan manusia baik secara fisik maupun non fisik.¹³ Di Islam kekerasan seksual masuk kategori *fa>kbishab* (perbuatan yang buruk) yang Al-Qur'an melarangnya. Dalam kajian usul fikih, kekerasan seksual bisa masuk pada kaidah *la> d}arar na la> d}irar* (tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain). Dalam analisis Ilyya (2021), dengan menggunakan pertimbangan *maqa>s}id al-shari>'ab*, kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran syariat. Sedangkan dari sudut pandang teori seksualitas Michel Foucault, kekerasan seksual terjadi karena kultur hegemonik yang patriakis.¹⁴

Sisca & Moningga mengatakan, kekerasan seksual yang dialami pada masa kanak-kanak dapat membawa dampak negatif pada kehidupannya di masa dewasanya.¹⁵ Tidak dapat dipungkiri fakta yang menyakitkan bahwa angka kasus kekerasan seksual pada perempuan di usia anak menurut beberapa kajian terus meningkat setiap tahun. Mirisnya lagi, kejadian-kejadian kekerasan seksual pada anak juga terjadi

¹² Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perveraian* (Malang: Intimedia, 2009), 17.

¹³ Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Lestari), *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6, No. 4 (Oktober 2018), 17.

¹⁴ Ilyya Muhsin, dkk, "Sexual Violence", 128-152.

¹⁵ Hyu Sisca dan Clara Moningga, "Resiliensi Perempuan Dewasa Muda yang Pernah Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-Kanak", *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 1 (2008), 61.

di lingkungan pendidikan seperti sekolah, pesantren dan perguruan tinggi. Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan menunjukkan kelemahan pengawasan dan kontrol terhadap peluang terjadinya tindak kekerasan seksual di Indonesia.

Menurut Arivia sebagaimana dikutip oleh Ekandari dan Faturachman (2002) dengan mengacu pada teori feminisme radikal, pemisahan ruang publik dan ruang domestik dapat menyebabkan hubungan ekuivalen antara laki-laki dan perempuan. Sering kali pemisahan lingkungan sosial berdasarkan kelamin ini kemudian melahirkan sistem patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang tertindas. Kekerasan seksual yang dialami perempuan selalu memunculkan dampak fisik dan psikis. Menurut keduanya, akibat paling berat secara psikis yang dialami perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual selain rasa trauma, adalah keinginan mengakhiri hidup akibat rasa malu yang tidak teratasi.¹⁶

Menurut Dzeich & Weiner (1990), kekerasan seksual itu memiliki beberapa tipe: *Pertama*, “Pemain-Kekuasaan” atau “*Quid Pro Quo*,” di mana pelaku melakukan tindak kekerasan seksual untuk ditukar dengan benefit yang bisa diberikan kepada korban, misalnya promosi karir, hasil belajar, proyek, atau peluang-peluang yang memang diinginkan korban. *Kedua*, “berperan sebagai figur orang tua”. Pelaku kekerasan seksual mencoba membuat hubungan vertikal yang membuat korban terus bergantung kepadanya. Biasanya pelaku menutupi intensi seksualnya dengan atensi akademik, profesional, atau personal. Masih ada 10 tipe lain yang menunjukkan perilaku kekerasan seksual yang umum terjadi di ruang publik termasuk di lingkungan pendidikan.¹⁷

Basis analisis dalam penelitian ini adalah teori strukturalisme fungsional dan teori feminisme liberal. Teori strukturalisme fungsional akan membantu dalam memahami konteks struktur-makro tentang kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi di UIN Sunan Ampel Surabaya. Sedangkan teori feminisme akan menguatkan pemahaman terhadap perempuan yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang selama ini banyak terjadi pada kelompok perempuan, sehingga di sini akan melahirkan keadilan gender. Strukturalisme dilandasi oleh kepercayaan bahwa

¹⁶ Ekandari Sulistyarningsih dan Faturachman, Dampak Sosial Psikologis Perkosaan”, *Buletin Psikologi*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2002), 14.

¹⁷ Willie Wright Dzeich and Linda Weiner, *The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus* (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1990).

perilaku manusia dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada di sekitarnya. Terminologi struktur bermakna sesuatu yang keras, kongkret, dan tidak mudah untuk dipindahkan. Sedangkan *functionalism* merupakan kontribusi yang diberikan oleh sebuah institusi sosial untuk mempertahankan keberlangsungan sebuah sistem sosial.¹⁸

Menurut Wallace and Wolf (1986), teori ini dikatakan sebagai strukturalisme fungsional karena fokusnya pada kebutuhan-kebutuhan fungsional yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar bisa bertahan. Dalam pandangan teori tersebut, sistem sosial memiliki sebuah kecenderungan untuk menampilkan tugas-tugas tertentu yang penting bagi keberlangsungannya. Karenanya analisis sosiologis dapat didefinisikan sebagai sebuah pencarian kepada struktur-struktur sosial yang dapat melaksanakan tugas-tugas ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sistem sosial.¹⁹

Dalam konteks penelitian ini, peneliti dapat mengatakan bahwa UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebuah lembaga yang berada dalam stuktur yang lebih besar yaitu negara. Perilaku UIN Sunan Ampel Surabaya akan dipengaruhi oleh kebijakan negara sebagai struktur di atasnya. Dalam hal ini, negara akan memberikan tugas-tugas fungsional kepada UIN Sunan Ampel Surabaya, termasuk pada kebijakan tentang kekerasan seksual. Selanjutnya perilaku Indonesia juga ditentukan oleh struktur yang lebih tinggi yaitu konvensi internasional. Indonesia menjadi salah satu unsur dalam kebijakan global yang diberi tugas dan harus menjalankan tugas tersebut secara fungsional. Dalam kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada perempuan, UIN Sunan Ampel Surabaya dalam hal ini terdesak untuk tunduk dan patuh pada struktur di atasnya pada kasus pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Pengertian feminisme adalah gerakan emansipasi perempuan terhadap segala macam bentuk dominasi, eksploitasi dan intimidasi yang menyebabkan kerugian dan trauma, baik secara fisik maupun psikis pada perempuan. Istilah feminisme juga berarti sebuah gerakan perempuan untuk menggambarkan gerakan politik, budaya dan ekonomi yang dimaksudkan untuk memperjuangkan persamaan hak

¹⁸ Robert van Krieken, *Sociology: Themes and Perspectives* (Frenchs Forest: Pearson Education Australia, 2000), 10.

¹⁹ Wallace and Wolf, *Contemporary Sociological Theory: Continuing the Classical Tradition* (New Jersey: Prentice-Hall, 1986), 10.

dan perlindungan hukum bagi perempuan.²⁰ Pencetus istilah feminisme pertama kali adalah Carles Fourier pada tahun 1837. Gerakan feminisme semula berpusat di Eropa, namun setelah John Stuart Mill menerbitkan karya akademiknya berjudul *The Subjection of Woman* pada tahun 1869 di Amerika, feminisme menjadi populer hingga ke seluruh belahan dunia.²¹

Perbincangan tentang feminisme mulai ramai sejak dekade 1970-an, terma ini menjadi akrab di lingkungan akademik dan mendominasi berbagai aktivitas riset dan publikasi. Meskipun, feminisme sedniri sudah muncul di masa sebelum 1970-an. Tercatat dalam sejarah Amerika Serikat, gerakan feminisme telah berproses selama tiga periode, yaitu: (1) Feminisme periode pertama, era ini dimulai pada dekade 1830-an sebagai gerakan yang menentang perbudakan dan fokus dalam memperjuangkan hak-hak politik kaum perempuan, khususnya hak pilih bagi perempuan. Periode ini ditandai dengan dua momentum penting. *Pertama*, kegiatan konvensi hak perempuan pertama di Seneca Falls, New York pada tahun 1848; dan *kedua* pelaksanaan Amandemen ke-19 yang memberi kesempatan bagi perempuan mempunyai hak pilih. (2) Feminisme periode kedua, pada rentang waktu 1960-1990-an yang menerjemahkan hak-hak politik dasar ke dalam kesetaraan sosial dan ekonomi serta melakukan rekonseptualisasi relasi antara laki-laki dan perempuan yang berbasis gender. (3) Feminisme periode ketiga, pada era ini diwarnai dengan berbagai macam respons perempuan kulit berwarna, lesbian, perempuan kelas pekerja terhadap ide perempuan profesional kulit putih yang mencap dirinya sebagai feminis periode kedua. Selain itu, pada periode ini pula ide-ide gerakan feminis kontemporer mulai menyeruak.²²

Menurut Yanuarius You yang mengutip Nancy F. Cott dalam bukunya, *The Grounding of Modern Feminism*, ketika menyebut feminisme setidaknya ada tiga komponen penting yang terkandung di dalamnya: *pertama*; feminisme adalah keyakinan bahwa tidak ada perbedaan hak berdasarkan perbedaan jenis kelamin seseorang. Pengertian feminisme

²⁰ <https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/>. Diakses 23 Oktober 2021.

²¹ Ibid.

²² Ni Komang Arie Suwastini, "Perkembangan Feminisme Barat Abad Kedelapan Belas Hingga Post Feminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, April 2013, 198-206.

ini menunjukkan penentangan terhadap posisi hierarkis di antara jenis kelamin. Dalam konteks ini, persamaan tidak hanya sekedar kuantitas akan tetapi juga mencakup soal kualitas; *kedua*, feminisme berarti pengakuan dan kesadaran masyarakat tentang terjadinya konstruksi sosial yang telah merugikan banyak aspek dari perempuan. Berdasarkan pengertian ini, bahwa relasi perempuan dan laki-laki yang terjadi di masyarakat merupakan produk konstruksi sosial, bukan proses alamiah ataupun kehendak Tuhan; *ketiga*, feminisme adalah tentang peran dan identitas gender. Feminisme di sini menyoal perbedaan yang mencampur adukkan jenis kelamin dan gender, sehingga perempuan menjadi kelompok nomor dua dalam kehidupan masyarakat.²³

Mary Astell (1666-1731) salah seorang feminis Inggris ternama²⁴ pernah mengatakan, laki-laki dan perempuan sama cakupannya, hanya saja perempuan tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pelatihan dan pembinaan yang dapat meningkatkan kompetensi kelompok perempuan. Pernyataan Astell menunjukkan, tidak ada perbedaan status antara laki-laki dan perempuan kecuali menyangkut bentuk dan sifat yang bersifat kadrati dari Tuhan sejak manusia terlahir, seperti perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Selainnya tidak ada perbedaan antar keduanya, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki keinginan, yakni sama-sama ingin hidup tanpa ketimpangan dan intimidasi karena jenis kelamin. Lebih dari itu, laki-laki dan perempuan juga memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang tidak boleh saling mendominasi satu dengan yang lain, melainkan harus bersinergi sehingga hak dan kewajiban itu terpenuhi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Meskipun demikian, penelitian ini juga akan banyak bersinggungan dengan data-data kuantitatif dalam menggambarkan kondisi kekerasan seksual yang terjadi di UIN Sunan Ampel Surabaya yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada mahasiswa, dosen dan karyawan secara acak. Dengan model deskriptif analisis, penelitian ini berupaya memberikan data yang teliti tentang kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan di perguruan tinggi, lebih khusus di UIN Sunan Ampel Surabaya.

²³ Yanuarius You, *Gender, Feminisme dan Fungsionalisme Struktural* (Jakarta: Nusamedia, 2021), 18-19.

²⁴ Andrea Gaviota, *ABC Feminisme: Akar & Riwat Feminisme untuk Tatanan Hidup yang Adil* (Yogyakarta: Bright Publisher, 2021), 2.


Penelitian yang dimaksudkan bertujuan untuk mempertegas hipotesis terjadinya tindak kekerasan pada perempuan di perguruan tinggi. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru yang lebih relevan. Menurut W. Lawrence Neuman (2014), maksud dari pendekatan kualitatif adalah mendeskripsikan proses konstruksi pemahaman tentang suatu objek, dalam hal ini adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberi pemahaman awal mengenai gambaran kekerasan seksual tersebut.²⁵ Creswell (2012) berpendapat bahwa pendekatan kualitatif dapat memberi gambaran bagaimana konstruksi identitas suatu subjek.²⁶ Dengan mengacu pada teori pendekatan kualitatif, maka penelitian ini berusaha mengidentifikasi fakta kekerasan seksual di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Kekerasan Seksual di UIN Sunan Ampel Surabaya

Data-data berikut peneliti peroleh melalui kuesioner yang sudah disebarkan dalam bentuk *googleform* kepada responden secara acak dari unsur dosen, karyawan, dan mahasiswa di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dari hasil penyebaran kuesioner, terdapat 57 responden yang berpartisipasi dengan persentase penyebaran berdasarkan status mereka di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah 82,1% (46 orang) dari unsur mahasiswa, 12,5% (7 orang) dari unsur dosen, dan 5,2% (3 orang) dari unsur pegawai.

Status saya di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai:
56 jawaban



Grafik 1. Kluster Responden

²⁵ W. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Pearson, Essex, UK, 2014).

²⁶ J. W. Creswell, *Educational research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed.)* (Boston, MA: Pearson, 2012).

Adapun gambaran data dari hasil kuesioner, peneliti deskripsikan berdasarkan kelompok pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:


1. Pengetahuan Responden tentang Kekerasan Seksual

Pada grafik berikut peneliti berusaha mengetahui wawasan para responden tentang kekerasan seksual dengan memberikan pertanyaan yang bersifat primordial, sehingga peneliti mendapatkan gambaran data sebagai berikut:



Grafik 2. Pengetahuan Responden tentang Kekerasan Seksual

Persentase data menunjukkan 84,2% (48 orang) dari responden mengaku sering mendengar istilah kekerasan seksual yang menjadi topik penelitian, sedangkan sebanyak 15,8% (9 orang) mengaku jarang mendengar istilah tersebut. Ada berbagai media yang menjadi sumber informasi responden, yaitu: Media sosial, TV/koran/majalah, kegiatan sosial keagamaan/pengajian, forum akademik/seminar/konferensi, kajian organisasi dan pembicaraan teman. Namun dari sekian banyak media tersebut media sosial lah yang menjadi referensi paling besar. Seperti tergambar dalam grafik berikut:



Grafik 3. Sumber Informasi Responden tentang Kekerasan Seksual


Terdapat banyak bentuk aktivitas yang masuk kategori kekerasan seksual: aborsi, menampilkan pornografi/konten pornografi, dan penindasan/intimidasi seksual. Ketika peneliti bertanya kepada responden tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual untuk memastikan pengetahuan responden dalam topik tersebut. Dari jawaban yang tersedia, sebagian besar dari responden sebanyak 45,3% (24 orang) memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis kekerasan seksual. Sedangkan sebanyak 54,7% (33 orang) tidak secara tepat dapat mengidentifikasi aktivitas yang bukan termasuk jenis kekerasan seksual, perinciannya sebanyak 17% (9 orang) memilih tindakan aborsi paksa; 26,4% (14 orang) memilih menampilkan materi pornografi/konten pornografi; dan 11,3% (6 orang) memilih jawaban penindasan/intimidasi seksual. Menariknya, terdapat 14 orang menganggap menampilkan materi pornografi bukan termasuk bentuk kekerasan seksual, padahal hal tersebut merupakan salah satu jenis kekerasan seksual. Menurut peneliti, penyebab salah identifikasi responden karena minimnya sosialisasi tentang kekerasan seksual di UIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun grafik untuk pertanyaan ini sebagai berikut:



Grafik 4. Pengetahuan Responden terhadap Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Pada pertanyaan selanjutnya, peneliti meminta responden untuk memilih sejumlah jawaban (bisa memilih semua) guna memastikan pengetahuan mereka tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Di luar dugaan, tidak semua responden memilih semua jawab yang ada, padahal seluruh pilihan yang tersedia merupakan jenis-jenis kekerasan seksual. Data ini menjadi bukti pengetahuan responden terhadap jenis-jenis kekerasan seksual

terbilang masih rendah. Jawaban responden yang paling besar adalah pemerkosaan sebanyak 92% (52 orang). Sedangkan pilihan *catcalling*, menduduki pilihan yang paling rendah, sebanyak 39,3% (22 orang). Begitu juga dengan dua pilihan yang lain, yakni perdagangan manusia yang hanya 50% (28 orang), dan eksploitasi fisik sebanyak 66,1 (37 orang). Pilihan ini relevan dengan pertanyaan dalam kuesioner sebelumnya, di mana sejumlah besar responden belum bisa secara tepat mengidentifikasi jenis-jenis kekerasan seksual. Adapun grafik yang merincikan hasil dari pertanyaan ini sebagai berikut:



Grafik 5. Pengetahuan Responden terhadap Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Pengetahuan responden tentang kekerasan seksual yang masih rendah diperkuat dari hasil pertanyaan tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Ada sekitar 66,1% (37 orang) yang menjawab mengetahui tentang RUU PKS, sedangkan 33,9% (19 orang) sisanya mengaku tidak/atau belum pernah mendengar tentang rancangan undang-undang tersebut. Namun pada pertanyaan berikutnya tentang pandangan terhadap RUU PKS, justru sebagian besar responden sebanyak 66,1% (menjawab menolak RUU PKS. Padahal keberadaan RUU PKS tersebut hadir untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, terlepas sejumlah butir yang masih menyisakan polemik publik.²⁷

²⁷ Lihat lampiran Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di situs DPR RI dengan alamat: <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>. Dikases 23 Oktober 2021. Pada BAB II ASAS DAN TUJUAN dalam RUU PKS ini termaktub bahwa penghapusan kekerasan seksual bertujuan: a. mencegah segala

Kronologi kelahiran RUU PKS ini dan polemiknya tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Sejak tahun 2012, Komnas Perempuan mulai mendorong agar pemerintah merespons darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Pada Mei 2016, baru lah pemerintah dan legislatif sepakat memasukkan RUU PKS tersebut dalam Prolegnas Prioritas tahun 2016, dan Presiden Joko Widodo pun mendukung RUU PKS itu. Ketika berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tarik ulur mulai terjadi hingga DPR mengirimkan kembali draf RUU tersebut ke pemerintah. Di tangan pemerintah, draf yang semula berisikan 152 pasal terpangkas menjadi 50 pasal saja.²⁸ Hingga penelitian ini dilakukan, RUU PKS yang semestinya menjadi payung hukum yang jelas di Indonesia untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, masih belum jelas.

Selanjutnya, ketika pertanyaan dalam kuesioner diarahkan untuk mengetahui aturan/kebijakan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, terdapat 48% responden (24 orang) menjawab sudah diatur dalam Etika Akademik/Kode Etik; sebanyak 16% responden (8 orang) yang menjawab sudah diatur di Panduan Akademik; sebanyak 16% responden (8 orang) menjawab belum terdapat aturan yang spesifik.

Terkait peraturan internal di UIN Sunan Ampel Surabaya, peneliti melacak melalui sumber jawaban responden bahwa aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Ampel Surabaya sudah terdapat di Buku Pedoman Akademik²⁹. Padahal, peneliti tidak menemukan klausul yang menyebutkan peraturan tersebut. Sementara ketika peneliti melihat Pedoman Kode Etik³⁰ yang berlaku, di sana terdapat sejumlah aturan yang memang relevan, yaitu aturan pelarangan perbuatan yang

bentuk kekerasan seksual; b. menangani, melindungi dan memulihkan korban; c. menindak pelaku; dan d. mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

²⁸ <https://theconversation.com/pembahasan-ruu-pks-menilik-proses-dan-permasalahan-legislasi-142561>. Diakses 23 Oktober 2021.

²⁹ Dokumen Pedoman Akademik UIN Sunan Ampel Surabaya. Sumber: <https://w3.uinsby.ac.id/pedoman-akademik-program-sarjana-s1-uinsa/>. Diakses 23 Oktober 2021.

³⁰ Dokumen Pedoman Kode Etik UIN Sunan Ampel Surabaya. Sumber: <https://w3.uinsby.ac.id/kode-etik/#1551349869051-1b478582-1419>. Diakses 23 Oktober 2021.

mengarah kepada kekerasan seksual seperti seks bebas, perzinaan, pencabulan, dan aborsi ilegal. Namun kode etik ini hanya untuk mahasiswa, sementara Pedoman Kode Etik yang berlaku untuk dosen dan pegawai masih belum diatur. Tetapi, dalam Pedoman Kode Etik untuk mahasiswa tidak secara rinci menjelaskan dan mengatur kebijakan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungannya.

2. Pengalaman Kekerasan Seksual di UIN Sunan Ampel Surabaya

Sahrul Mauludi menyebutkan, pengalaman adalah sebuah sarana mengungkap kebenaran dan mencari pemecahan terhadap suatu masalah.³¹ Dalam penelitian ini pengalaman berperan penting dalam upaya mendeteksi kasus kekerasan seksual di UIN Sunan Ampel Surabaya. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dalam kuesioner berfokus fakta kekerasan seksual di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dari data yang diperoleh melalui kuesioner sebanyak 53,6% responden (30 orang) yang mengaku pernah mengalami, mendengar, dan/atau melihat kekerasan seksual. Sedangkan sebanyak 46,4% (26 orang) menjawab tidak. Di sini, peneliti sengaja menyamarkan pertanyaan dengan memberikan opsi pengalaman orang sekitar, yakni kerabat/kolega. Tujuannya untuk tidak membebani korban kekerasan seksual secara psikis yang mungkin menjadi responden. Menurut Lori Haskel dan Melanie Randall (2019), korban pasca kejadian kekerasan/pelecehan seksual secara umum mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya³² dan akan berusaha melupakan kejadian yang menimpanya. Berikut grafik dari jawaban responden:

³¹ Sahrul Mauludi, *Isaac Newton: Inspirasi dan Pencerahan untuk Hidup Lebih Bermakna* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 117.

³² Lori Haskell; Melanie Randall, "The Impact of Trauma on Adult Sexual Assault Victims", sumber: https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/trauma/trauma_eng.pdf. Diakses 23 Oktober 2021.



Grafik 6. Pengalaman Responden terhadap Kekerasan Seksual

Adapun jenis atau bentuk kekerasan seksual yang teridentifikasi melalui jawaban responden untuk pertanyaan berikutnya meliputi: pelecehan seksual verbal/lisan, pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual tertulis/grafis, pelecehan seksual psikologis, percobaan pemerkosaan, perkosaan, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual.



Grafik 7. Jenis-jenis Kekerasan Seksual Berdasarkan Pengalaman Responden

Dari jawaban responden menunjukkan sebanyak (61,4%) responden atau (27 orang) yang mengalami pelecehan seksual secara lisan, berupa ucapan verbal/komentar yang mengarah pada seksualitas pada dirinya, yang ditujukan kepada bagian tubuh atau penampilan, baik secara *online* atau *offline*. Kemudian sebanyak (52,3%) (23 orang) yang pernah mengalami pelecehan seksual secara fisik melalui sentuhan, pelukan, ciuman, belaian, lirikan atau


pandangan pada bagian fisik tanpa persetujuan. Sebanyak (29,5%) (13 orang) mengalami pelecehan seksual tertulis/grafis dan psikologis. Selanjutnya, sebanyak (18,2%) (8 orang) pernah mengalami percobaan pemerkosaan dan sebanyak (13,6%) (6 orang) pernah mengalami pemerkosaan dan tindak eksploitasi seksual. Meskipun data ini tidak dapat dengan pasti mengidentifikasi telah terjadi kekerasan seksual secara langsung kepada responden, tetapi jawaban tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi di lingkungan mereka.

Untuk mengetahui lokasi atau situasi kekerasan seksual yang terjadi, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan yaitu: 1) Di mana Anda/kerabat/kolega mengalaminya? Dan 2) Kapan Anda/kerabat/kolega mengalaminya (jika tidak ingat, harap diperkirakan)? Dua pertanyaan ini peneliti ajukan kepada responden untuk mengidentifikasi apakah pengalaman kekerasan seksual yang menjadi jawaban atas pertanyaan sebelumnya benar-benar terjadi di UIN Sunan Ampel Surabaya. Berikut perincian jawaban responden, kekerasan seksual terjadi di: *pertama*, media sosial meliputi FB, WA, IG, telepon, SMS, dan media *online* lainnya korban ada 11 orang (25%); *kedua*, di ruang publik ada 11 orang (25%); *ketiga*, di kampus ada 7 orang (15,9%); *keempat*, di rumah ada 4 orang (9,1%); *kelima*, di kos ada 2 orang (4,5%); *keenam*, di kampus dan ruang publik ada 1 orang (2,3%); *ketujuh*, di *basecamp* ada 1 orang (2,3%); *kedelapan*, di tempat ibadah ada 1 orang (2,3%); *kesembilan*, dilakukan ketika sang pelaku tidak mendapat restu dari calon mertuanya ada 1 orang (2,3%); *kesebelas*, di kampus dan sekitar rumah ada 1 orang (2,3%); dan *kesebelas*, di rumah lewat *whatsapp* tapi pelaku dari kampus ada 1 orang (2,3%). Sementara jawaban yang mengindikasikan situasi dan kondisi kejadian kekerasan seksual dari dua pertanyaan yang diajukan, jawaban responden menunjukkan kejadian atau peristiwa kekerasan seksual pernah terjadi di UIN Sunan Ampel Surabaya atau dalam situasi korban berada di lingkungan kampus dan sedang studi. Dari pendalaman melalui jawaban pada kuesioner, peneliti menemukan jenis pelecehan seksual fisik yang terjadi di lingkungan kampus dan pada masa studi seperti jawaban NAF, ANE, dan AR. Sementara kekerasan seksual verbal yang pernah terjadi di kampus terdapat tujuh jawaban.

Selanjutnya, peneliti juga mendalami respons dari responden ketika mengetahui atau telah mengalami kekerasan seksual dengan memberikan pilihan jawaban: *diam* sebanyak 17,6% (9 orang), responden memberikan keterangan karena mereka menganggap kejadian tersebut adalah aib yang tidak boleh terekspose; *melawan/menentang* sejumlah 39% (20 orang); dan *melaporkan* 17% (9 orang). Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bertujuan mengetahui opsi tindakan responden ketika terjadi kekerasan/pelecehan seksual. Terdapat 19,6% responden (10 orang) yang memilih untuk melapor kepada pihak kampus seperti dosen, dekan atau rektorat; 21,6% (11 orang) lainnya lebih memilih untuk melapor kepada teman atau keluarga; 13,7% (7 orang) memilih untuk melapor kepada polisi; 7,8% (4 orang) memilih untuk melapor kepada LSM atau lembaga konseling; 25,5% (13 orang) lebih memilih untuk tidak melapor; 2% (1 orang) memilih untuk mengecam dosen yang ingin melakukan pelecehan seksual; 2% (1 orang) lainnya memilih untuk menasehati pelaku; kemudian ada 2% (1 orang) yang lain mengaku bahwa menjadi tempat mengadu bagi kerabat atau korban tindak kekerasan seksual lantaran korban tidak ingin menceritakan kejadian itu kepada siapapun; kemudian 2% (1 orang) ada yang memilih untuk *men-share* di media sosial; dan 2% (1 orang) terakhir mengaku bahwa setelah orang tuanya mengetahui putrinya dihamili orang yang tak direstui, makanya dengan terpaksa menikahkan keduanya.

Korban yang tidak melaporkan sama sekali tindak kekerasan/pelecehan seksual dan memilih bungkam, responden menjawab terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi. Terdapat 23,9% (11 orang) yang mengaku tidak berani melapor karena merasa takut lantaran telah mendapat ancaman dari sang pelaku; 37% (17 orang) yang merasa malu karena kejadian kekerasan seksual yang dialami dianggap sebagai aib dan harus ditutupi; 6,5% (3 orang) menganggap biasa saja; 13% (6 orang) merasa takut dan khawatir akan dikucilkan setelah melaporkan tindak kekerasan yang dialami; 2,2% (1 orang) menilai teguran kepada sang pelaku sudah cukup, namun jika pelaku melakukan kejahatannya kembali maka baru akan melapor; dan 2,2% (1 orang) yang lain mengaku merasa takut apabila nantinya data-data laporan diputar balikkan karena ketiadaan saksi ketika tindak kekerasan seksual itu terjadi.

Ada berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak kekerasan/pelecehan seksual. Berdasarkan data yang peneliti peroleh menunjukkan ada 55% responden (30 orang) menyebut karena ada kesempatan sehingga kekerasan seksual itu terjadi. Sedangkan 44,4% (24 orang) sisanya menilai karena ketidakmampuan pelaku dalam menahan nafsu. Dalam diskursus feminisme laki-laki sering kali melihat tubuh wanita sebagai objek seksual. Laki-laki dalam kontruksi budaya yang umum memosisikan seksualitas mereka pada posisi dominan dan meletakkan seksualitas perempuan dalam inferioritas. Feminisme radikal menyebut bahwa sistem seks dan gender adalah penyebab fundamental dari opresi terhadap perempuan.³³ Pada kasus dalam kajian ini, pandangan bahwa perempuan sebagai sumber hasrat terlihat cukup tinggi. Berikut grafik yang menunjukkan faktor terjadinya kekerasan seksual menurut responden:



Grafik 8. Faktor Pemicu Terjadinya Kekerasan Seksual

Faktor-faktor pemicu tindak kekerasan seksual terhadap perempuan memang beragam, tidak hanya karena ketidakmampuan pelaku dalam menahan nafsu dan didukung dengan situasi waktu yang memberikan peluang, namun pemicu yang sering adalah pacaran. Jamak diketahui bahwa dalam pacaran terdapat ikatan atau rasa memiliki antara satu sama lain, yang kemudian ikatan perasaan memiliki tersebut sering mengarah pada bentuk-bentuk tindakan yang masuk kategori kekerasan seksual. Responden dalam penelitian ini menyebut pacaran memang

³³ Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis, terj Aquarini Priyatna Prabasmoro* (Bandung: Jelasutra, 2004), Cet. Ke-1, hlm.69.

menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual, di mana ada 42 suara (77,8%) yang setuju. Sedangkan 12 orang (22,2%) lainnya memberi jawaban tidak.

Terkait dengan jenis-jenis tindakan yang masuk kategori kekerasan seksual yang sering terjadi ketika pacaran, responden menjawab: *berpelukan*, sebanyak 38,5% (20 orang); *berciuman*, sebanyak 40,4% (21 orang); *merabab bagian sensitive tubuh*, sebanyak 46,2% (24 orang); *oral seks*, sebanyak 25% (13 orang); 32,7% (17 orang); *berhubungan badan*, 1,9% (1 orang); *ucapan sensitive*, sebanyak 1,9% (1 orang); *rayuan atau paksaan untuk kontak fisik*, sebanyak 1,9% (1 orang); dan sejumlah responden menjawab dalam bentuk jawaban bebas.

Dalam pertanyaan tentang pengalaman responden terhadap kasus kehamilan di luar nikah yang mereka ketahui, sejumlah 63% (34 orang) menjawab pernah mengetahui atau mendengar kasus kehamilan di luar nikah mengetahui atau mendengar ada kerabat mereka yang hamil di luar nikah, dari 54 jawaban ada sekitar 63% (34 orang) yang memberikan kesaksian seperti itu. Sementara opsi tindakan lanjutan dalam kasus kehamilan di luar nikah. Pengalaman responden menunjukkan jawaban yang berbeda-beda. Sejumlah 60,5% (26 orang) menjawab pihak laki-laki bertanggungjawab dengan menikahi perempuan yang merupakan korban; sejumlah 18,6% (8 orang) menjawab pihak laki-laki hanya bertanggung jawab sampai proses kelahiran; Sejumlah 2,3% (1 orang) menjawab pihak laki-laki memaksa korban untuk melakukan aborsi; 4,7% (2 orang); dan sejumlah 2,3% (1 orang) menjawab pelaku dengan tega membiarkan atau menelantarkan korban. Dari data terakhir yang diperoleh dari jawaban responden terkait pacaran tidak mewakili kondisi yang terjadi di UIN Sunan Ampel Surabaya, sebab peneliti tidak secara spesifik bertanya pada pengalaman personal dan status mereka sebagai civitas akademika. Namun, dari jawaban responden dapat dipastikan aktivitas pacaran berpeluang besar menjadi pemicu tindak kekerasan seksual.

Analisis Feminisme terhadap Kekerasan Seksual di UIN Sunan Ampel Surabaya

Hak asasi perempuan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya dalam UU Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Politik (UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 42 Tahun 2008), INPRES Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), KEPRES Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang kemudian diubah dengan PERPRES Nomor 65 Tahun 2005.³⁴

Walaupun perundang-undangan tentang hak asasi perempuan sudah diatur sedemikian rupa, tetapi selama ini fakta yang banyak dijumpai di lapangan, kelompok perempuan sering mengalami penindasan, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan-pelecehan seksual, baik secara fisik maupun oral yang pada akhirnya merugikan perempuan itu sendiri.³⁵ Fenomena kekerasan seksual sebagaimana yang telah disinggung bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, termasuk di lembaga pendidikan tinggi. Di sini, peneliti mencoba untuk menganalisis mengenai gambaran fenomena kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya dari data survei yang sudah dipaparkan, sebagai upaya dalam mendeteksi kekerasan seksual di PTKI.

Sebagaimana data yang sudah disajikan sebelumnya, bahwa dalam keterangan informan atau responden yang melibatkan segenap civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan karyawan ketika ditanya mengenai “Apakah anda pernah mendengar istilah kekerasan seksual?” dari total 57 responden sebanyak 84.2% mayoritas mereka menjawab pernah, sedangkan sisanya 15.8% menjawab jarang. Ini menunjukkan bahwa, kasus kekerasan seksual dalam dunia pendidikan tinggi secara umum bukan sesuatu yang menjadi rahasia, melainkan sudah menjadi pengetahuan umum. Hal ini ditambah dengan derasnya arus informasi digital berupa media sosial yang semakin mempercepat penyebaran kabar berita tersebut.³⁶

³⁴ Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, No. 4 (Desember 2015), 718.

³⁵ Ibid.

³⁶ 89.5% responden menjawab, bahwa mereka mendengar kabar berita mengenai fenomena atau kasus pelecehan/kekerasan seksual dari media sosial.

Adapun mahasiswa, dosen dan karyawan UIN Sunan Ampel Surabaya ketika menjawab pertanyaan mengenai pengalamannya tentang kekerasan seksual sebanyak 53.6% menjawab “ya” sisanya 46.4% menjawab “tidak”. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang paling sering mereka alami berupa pelecehan seksual secara lisan seperti rayuan, suara kecupan, seruan yang bernada mesum dan kata-kata verbal lainnya yang mengarah pada pelecehan seksual secara lisan. Sedangkan kekerasan seksual secara fisik dan percobaan pemerkosaan hingga pemerkosaan secara berurutan berada di bawah kekerasan seksual secara lisan. Pelaku atau aktor dari aksi kekerasan seksual terdiri dari relasi mahasiswa dengan mahasiswa (sebanyak 46%), dosen dengan mahasiswa (sebanyak 32%) dan dosen dengan mahasiswa bimbingan skripsi (sebanyak 14%). Ketiga relasi pelaku dan korban di atas adalah kategori terbanyak dari jawaban responden. Ruang publik, media sosial dan kampus merupakan latar atau tempat yang menjadi panggung dari aktivitas para pelaku dalam melancarkan aksi kekerasan seksual tersebut.

Dengan mengacu pada hasil jawaban responden, terdapat beberapa faktor yang menjadi *trigger* terjadinya kekerasan seksual di UIN Sunan Ampel Surabaya, di antaranya adalah minimnya edukasi mengenai kekerasan seksual beserta kejelasan sanksi hukumnya; tidak adanya kontrol yang ketat atas keluar masuknya mahasiswa, dosen dan karyawan di luar jam perkuliahan dan di luar jam kantor untuk dosen dan karyawan kampus; dan tidak adanya pembatasan waktu kegiatan mahasiswa di luar jam perkuliahan, terutama ketika malam hari. Sebagaimana yang umum diketahui oleh civitas akademik, bahwa UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki berbagai macam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), bahkan di tiap fakultas terdapat UKM di dalamnya, belum lagi Organisasi-organisasi Ekstra (Ormek) di mana kegiatannya juga ada yang berbasis di dalam kampus. Semua itu, baik UKM internal kampus maupun UKM atau Ormek selalu diikuti oleh mahasiswa yang gemar berorganisasi dengan jumlah anggota yang relatif besar. Dengan begitu kegiatan atau aktivitas mahasiswa dari berbagai macam UKM dan Ormek niscaya beragam, ada yang mengadakan kegiatan di siang hari dan juga ada kegiatan yang dilakukan di malam hari, bahkan sampai larut malam, atau menjelang pagi. Kondisi tersebut turut menyulitkan pengawasan dan berpotensi memicu tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Kesempatan pelaku kekerasan seksual dalam melancarkan aksinya, menurut teori feminisme liberal, hal itu disebabkan karena adanya relasi kuasa yang timpang, sehingga yang kuat menekan yang lemah seperti dosen dengan otoritasnya sewaktu-waktu bisa menekan mahasiswanya untuk melakukan tindakan asusila, kemudian dipaksa untuk tutup mulut agar tidak terungkap kejahatan yang telah dilakukannya. Dengan jawaban responden, bahwa mayoritas mereka memilih diam dan tidak bersuara mengenai apa yang telah menimpa dirinya, di samping tidak adanya mekanisme yang cukup jelas dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual di kampus, sehingga para korban dalam situasi yang demikian menemui kebuntuan yang cukup serius dan bingung harus berbuat apa dan hendak ke mana dirinya harus melapor, kendati dalam kode etik universitas sudah ada beberapa mekanisme dasar yang bisa menjadi acuan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Akan tetapi sekali lagi, minimnya sosialisasi tentang mekanisme atau prosedur mengenai pelaporan kekerasan seksual menjadi penyebab utama di samping penyebab lainnya yang tidak kalah pentingnya.

Dalam pandangan feminisme, fenomena kekerasan seksual yang terjadi merupakan bentuk laten dari budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat.³⁷ Begitu juga di UIN Sunan Ampel Surabaya, seksisme dan budaya patriarki masih dijumpai berdasarkan temuan data yang peneliti peroleh melalui kuesioner seperti bentuk-bentuk tindakan verbal yang mengarah pada subordinasi dan kekerasan seksual kepada perempuan. Dalam pandangan Sylvia Walby budaya patriarki merupakan sistem struktur sosial dan praktik di mana laki-laki mendominasi, menindas dan mengeksploitasi perempuan. Sistem ini terbentuk dari beragam praktik, baik yang privat maupun publik dalam sistem tradisi budaya dan agama di mana perempuan menjadi pada posisi inferior di bawah penguasaan laki-laki.³⁸ Relevansi pandangan Walby dengan fakta kekerasan seksual di sini, sering kali perempuan pada posisi inferior di mata laki-laki. Ketika itu terjadi seksisme pada perempuan menjadi suatu yang lumrah terjadi. Bagi feminisme radikal melihat kekerasan seksual sebagai bentuk intimidasi dan upaya penguasaan laki-laki terhadap perempuan. Data kuesioner tentang pengalaman pacaran menurut responden dalam penelitian ini yang

³⁷ M. Murray, *The Law of The Father? Patriarchy in the Transition from Feudalism to Capitalism*, 1st Edition (New York: Routledge, 1995).

³⁸ S. Walby, "Theorising Patriarchy", *Sociology*, 1989. Sumber: doi: 10.1177/0038038589023002004.

mengarah pada tindakan-tindakan seksual seperti meraba bagian sensitif tubuh perempuan, mencium, mengajak hubungan intim, hingga persetubuhan adalah upaya pasangan laki-laki untuk menguasai atau mendominasi pasangan perempuannya. Pandangan bahwa laki-laki itu harus agresif, jantan, dan dominan yang sudah melekat dalam budaya masyarakat mendorong tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual terhadap perempuan.³⁹ Dalam analisis Ilyya (2021), dengan menggunakan pertimbangan *maqasid al-shari'ah*, kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran syariat. Sedangkan dari sudut pandang teori seksualitas Michel Foucault, kekerasan seksual terjadi karena kultur hegemonik yang patriarkis.⁴⁰

Catatan Akhir

Kekerasan seksual terhadap perempuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menjadi fenomena yang meresakan dewasa ini. Sebab PTKI semestinya menjadi lingkungan yang kondusif bagi perempuan, mengingat institusi tersebut menggunakan label “Islam”. Namun faktanya, berdasarkan riset-riset terakhir dan kasus-kasus yang mencuat di publik, PTKI juga menjadi lingkungan yang terindikasi tidak ramah terhadap perempuan. Oleh karena itu, PTKI harus punya mekanisme deteksi dini kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungannya, sekaligus menyiapkan instrumen pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual berdasarkan aturan-aturan yang berlaku secara komprehensif. Ikhtiar dalam kajian ini merupakan bentuk upaya akademis untuk melihat sejak dini potensi-potensi kekerasan seksual yang terjadi di UIN Sunan Ampel Surabaya. Berdasarkan data-data dari pertanyaan kuesioner kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan, kajian ini menemukan bahwa terdapat potensi kekerasan seksual terhadap perempuan di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan tingkat, jenis dan faktor yang beragam. Kajian ini juga melihat relasi dominatif laki-laki terhadap perempuan menjadi faktor yang turut meningkatkan potensi kekerasan seksual terjadi.

³⁹ Ariani Hasanah Soejoeti & Vinita Susanti, “Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia dalam Kajian Sosiologis”, *Community*: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020, 207-221.

⁴⁰ Ilyya Muhsin, dkk, “Sexual Violence”, 128-152.

Daftar Rujukan

- Creswell, J. W. *Educational research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed.)*. Boston, MA: Pearson, 2012.
- Dokumen Pedoman Akademik UIN Sunan Ampel Surabaya. Sumber: <https://w3.uinsby.ac.id/pedoman-akademik-program-sarjana-s1-uinsa/>. Diakses 23 Oktober 2021.
- Dokumen Pedoman Kode Etik UIN Sunan Ampel Surabaya. Sumber: <https://w3.uinsby.ac.id/-/kode-etik/#1551349869051-1b478582-1419>. Diakses 23 Oktober 2021.
- Dziech, Willie Wright & Linda Weiner. *The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1990.
- Gaviota, Andrea. *ABC Feminisme: Akar & Rinyat Feminisme untuk Tatanan Hidup yang Adil*. Yogyakarta: Bright Publisher, 2021.
- Harkrisnowati, Harkristuti. *Hukum Pidana dan Kekerasan Pada perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Alternatif Pemecabannya*. Jakarta: UI Press, 2000.
- Haskell; Loru Melanie Randall. "The Impact of Trauma on Adult Sexual Assault Victims", sumber: https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/trauma/trauma_eng.pdf. Diakses 23 Oktober 2021.
- <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>. Diakses 23 Oktober 2021.
- <https://madura.tribunnews.com/2019/05/18/2-mahasiswi-uin-malang-diduga-alami-pelecehan-seksual-dosen-korban-trauma-kasus-diumbar-di-medsos>. Diakses pada 21 Juli 2021.
- <https://theconversation.com/pembahasan-ruu-pks-menilik-proses-dan-permasalahan-legislasi-142561>. Diakses 23 Oktober 2021.
- <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-kampus-marak-kemenag->

- kemendikbud-bisa-apa-gi99. Diakses 23 Oktober 2021.
- <https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/>.
Diakses 23 Oktober 2021.
- Kania, Dede. “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4 (Desember 2015), 718.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019: Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Mauludi, Sahrul. *Isaac Newton: Inspirasi dan Pencerahan untuk Hidup Lebih Bermakna*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Muhsin, Ilyya Sukron Ma'mun & Wardah Nuroniyah. “Sexual Violence in an Islamic Higher Education Institution of Indonesian”, *SAMARA: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1 (2021).
- Murray, M. *The Law of The Father? Patriarchy in the Transition from Feudalism to Capitalism, 1st Edition*. New York: Routledge, 1995.
- Neuman, W. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson, Essex, UK, 2014.
- Perempuan, Komnas. *Naskah Akademis Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, (2016).
<https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>. Diakses 23 Oktober 2021.
- Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di situs DPR RI dengan alamat:
<https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>. Diakses 23 Oktober 2021.
- Saputro, Langgeng. “Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan

- Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Lestari), *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6, No. 4 (Oktober 2018).
- Sisca, Hyu dan Clara Moningka. “Resiliensi Perempuan Dewasa Muda yang Pernah Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-Kanak”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 1 (2008).
- Soejoeti, Ariani Hasanah & Vinita Susanti. “Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia dalam Kajian Sosiologis”, *Community*, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020, 207-221.
- Sulistyaningsih, Ekandari dan Faturachman. “Dampak Sosial Psikologis Perkosaan”, *Buletin Psikologi*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2002).
- Suwastini, Ni Komang Arie. “Perkembangan Feminisme Barat Abad Kedelapan Belas Hingga Post Feminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, April 2013, 198-206.
- Tency, Mulida H. Syaiful dan Ibnu Elmil. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia, 2009.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro. Bandung: Jalasutra, 2004.
- Van Krieken, Robert, *Sociology: Themes and Perspectives*. Frenchs Forest: Pearson Education Australia, 2000.
- Walby, S. “Theorising Patriarchy”, *Sociology*, 1989. Sumber: doi: 10.1177/0038038589023002004.
- Wallace and Wolf, *Contemporary Sociological Theory: Continuing the Classical Tradition*. New Jersey: Prentice-Hall, 1986.
- You, Yanuarius. *Gender, Feminisme dan Fungsionalisme Struktural*. Jakarta: Nusamedia, 2021.